



**PUTUSAN**

**Nomor : 01/Pdt.G/2020/PTA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Hj. Erda Yulita Ali binti H. Ali Muhammad**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Bidan, kewarganegaraan Indonesia alamat Jalan Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairul Azwar Anas, S.H., M.H, Advokat/Pengacara H.D.P & Rekan, yang berkantor di Jalan Parit Indah Ujung/Jalan Kesadaran Nomor 513 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 816/SK/HDP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 352/2019 tanggal 22 Agustus 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**

melawan

**Drs. H. Nasril Noor, M.Pd. bin Sahrudin**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia alamat Jalan Embun Pagi I Nomor 9 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Tangkerang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No.1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, semula  
sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

## DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan SKGR No. Reg. Camat: 410/BR/2008, tanggal 12 Juni 2008, atas nama Erda Yulita Ali yang telah diregister Kantor Camat Bukit Raya, Kota Pekanbaru tanggal 12 Juni 2008 adalah sebagai alas hak atas sebidang tanah seluas 975 M2 untuk perumahan yang terletak di Gang Cipta Sari Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alfian 25 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gang Ciptasari 25 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Nazarudin 39 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dr. R. Sinulingga 39 M;merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan asli SKGR No. Reg. Camat: 410/BR/2008, tanggal 12 Juni 2008. atas nama: Erda Yulita Ali yang telah diregister oleh Kantor Camat Bukit Raya, Kota Pekanbaru tanggal 12 Juni 2008 kepada Penggugat dan atau Lembaga yang berwenang untuk

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No.1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian eksekusi, Lelang, penjualan dan pemecahan surat tanah tersebut.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp379.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal **26** November 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 November 2019;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Desember 2019 dan telah diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 16 Desember 2019;

Membaca Surat Keterangan tidak memeriksa berkas Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 13 Desember 2019, menerangkan bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding *a quo* sebagaimana Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara banding masing-masing Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 29 November 2019,

Membaca Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/6/HK.05/1/2020 tanggal 2 Januari 2020, perkara ini telah didaftarkan dalam Buku Register Perkara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 2 Januari 2020;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No.1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, adalah karena sangat keberatan dengan amar putusan yang menyatakan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa sebagai harta bersama dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan SKGR yang menjadi alas hak dari tanah tersebut kepada Penggugat guna pengurusan pemisahan hak milik kepada masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 November 2019 tentang sebidang tanah dengan alas hak berupa SKGR Nomor 410/BR//2008 atas nama Erda Yulita Ali sudah diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan putusan Nomor 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr. tanggal 07 Oktober 2015 dan pada Tingkat Banding dengan putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PTA.Pbr. tanggal 10 Desember 2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), bahkan sudah dilaksanakan eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 05/Pdt.EKS/2018/PA.Pbr. tanggal 06 Desember 2018, maka berdasarkan Pasal 1917 BW (*Burgerlijk Wetboek*) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara harta bersama *a quo* adalah *Nebis In Idem*, dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No.1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*;  
Dan dengan mengadili sendiri
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Nuzirwan, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No.1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Faiz dan Drs. H. Lefni MD., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 3 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khaironi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

ttd.

Drs. H. Nanang Faiz.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Nuzirwan, M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd.

Drs. H. Lefni MD, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Khaironi, S.H.

### Rincian Biaya:

- Biaya Proses ..... Rp. 134.000,00
- Biaya Redaksi .....Rp. 10.000,00
- Meterai ..... Rp. 6.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No.1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Pekanbaru, 4 Februari 2020

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Dra.Hj. Ida Hamidah, M.H

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No.1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ADVISBLAAD (PENDAPAT HUKUM)**  
**HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**  
(Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Nomor Perkara 1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

**Jenis Perkara** : Harta Bersama  
**Nama Pembanding** : Hj. Erda Yulita Ali binti H. Ali  
**Muhammad,**  
**Nama Terbanding** : Drs. H. Nasril Noor, M.Pd. bin Sahrudin,  
**Putusan Pengadilan Agama** : Pekanbaru  
**Nomor Perkara Tingkat Pertama** : 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr.  
**Tanggal Putus** : 22 November 2019

---

**Tanggal Akta Banding** : 26 November 2019  
**Masa Tenggang Banding** : 14 Hari  
**Syarat Formil** : Terpenuhi  
**Tanggal Kuasa Pembanding** : 16 Agustus 2019  
**Tanggal Kuasa Terbanding** : -  
**Mediasi** : Tidak berhasil

**Pokok Masalah** : - Bahwa Tergugat/Pembanding Mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 November 2019 karena Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding yang diantara amarnya berbunyi menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan SKGR asli Nomor 410/BR//2008 atas nama Erda Yulita

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan No.1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali kepada Penggugat/Terbanding guna pemecahan bukti kepemilikan harta bersama yang eksekusinya sudah dilaksanakan;

- Bahwa Tergugat/Pembanding merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Agama *a quo*, karena Tergugat/Pembanding berpendapat bahwa harta yang ditetapkan sebagai harta bersama itu adalah hibah yang diterima dari orang tua Tergugat/Pembanding sendiri dan tidak mau tahu dengan putusan yang sudah BHT bahkan sudah dilaksanakan eksekusi tersebut;
- Bahwa perkara Harta Bersama Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 November 2019 tentang sebidang tanah dengan alas hak berupa SKGR Nomor 410/BR//2008 atas nama Erda Yulita Ali sudah diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr. tanggal 07 Oktober 2015 dan pada Tingkat Banding dengan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PTA.Pbr. tanggal 10 Desember 2015 yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bahkan sudah dilaksanakan eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 05/Pdt.EKS/2018/PA.Pbr. tanggal 06 Desember 2018 maka berdasarkan pasal 1917 BW (Burgerlijk Wetboek) saya berpendapat bahwa perkara Harta Bersama *a quo* adalah Nebis In Idem, dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

**Kesimpulan :** Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*;

Halaman 9 dari 7 halaman Putusan No.1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pekanbaru, 21 Januari 2020  
Hakim

Nuzirwan,

Untuk salinan  
Pekanbaru, 24 September 2019  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. Syamsikar

Halaman 10 dari 7 halaman Putusan No.1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 7 halaman Putusan No.1/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)